



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Ilham Bin Nengram ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 30 Desember 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Letnan singosatro No 36, RT 04 RW 07, Kel
Kraton, Kab Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 juni 2023 sampai dengan tanggal 18 juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 juli 2023 sampai dengan tanggal 6 agustus 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 agustus 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 oktober 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Hakim Ketua menunjuk : 1. PAINO.SH 2. MOCH AZIZ.SH 3. ACHMAD SAICHU.SH. 4. DILLIANA CANDRA SARI.SH 5. TAUFAN SUCAHYONO.SH, Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambek, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor :147/Pen.Pid.sus/2023/Pn.Bkl tertanggal 8 Agustus 2023 disediakan secara cuma-cuma oleh Pengadilan Negeri Bangkalan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 147/ Pid.Sus/ 2023/ PN Bkl tanggal 1 agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 1 agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa RAHMAT ILHAM BIN NENGRAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layer yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layer," melanggar Pasal Pasal 14 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidier : 3 (tiga) bulan kurungan

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 (2018) Warna Rose Gold, Imei 868498034095031, Imei 2 868498034095023;
Dirampas untuk Negara
- 2) 1 (satu) buah rangkaian papan kayu berbentuk persegi panjang;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 3) 1 (satu) buah Sandisk / Flashdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 16 GB yang berisi 1 (satu) file video rekam CCTV Gedung Gizi RSUD Syariah Ambami Rato Ebu Bangkalan tanggal 18-05-2023 dengan durasi 06:45 detik mulai jam 18:15:40 s/d jam 18:22:25.
Dikembalikan kepada Saksi Korban
- 4) Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAT ILHAM BIN NENGRAT pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya tidak pada bulan Mei 2023 atau setidaknya tidak pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Mandi Asrama Mahasiswam RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saat Saksi Korban sedang mandi di dalam kamari mandi lantai 1 Asrama Mahasiswam RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan sebelah barat, melihat kilauan cahaya handphone warna rose gold di jendela kaca atas pada kamar mandi tersebut. Kemudian Saksi Korban keluar dari kamar mandi tersebut dan diketahui kalau orang yang telah merekam Saksi Korban adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang mandi yakni dengan cara saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi, terdakwa berjalan menuju kebagian belakang kamar mandi melalui sebuah lorong diantara Asrama Mahasiswa dengan ruang tunggu pasien. Kemudian terdakwa langsung mengambil rangkaian papan kayu dengan tinggi sekitar setengah meter yang berada di belakang ruang tunggu pasien lalu terdakwa pindah ke bagian belakang kamar mandi tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik ke atas rangkaian papan kayu tersebut kemudian melihat dengan cara mengintip situasi di dalam kamar mandi dengan menyalakan mode kamera handphone milik terdakwa lalu terdakwa mendekatkan ke jendela kaca transparan yang tertutup dengan kertas kalender pada kamar mandi tersebut dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat melalui handphone kalau Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, lalu terdakwa menekan tombol video pada handphone dan merekam Saksi Korban yang sedang mandi.

- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa langsung menekan tombol berhenti pada rekaman video tersebut lalu terdakwa turun dari rangkaian papan kayu tersebut dan berjalan ke arah timur melewati belakang ruang tunggu pasien.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa RAHMAT ILHAM BIN NENGRAT pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Mandi Asrama Mahasiswam RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan, melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saat Saksi Korban sedang mandi di dalam kamari mandi lantai 1 Asrama Mahasiswa RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan sebelah barat, melihat kilauan cahaya handphone warna rose gold di jendela kaca atas pada kamar mandi tersebut. Kemudian Saksi Korban keluar dari kamar mandi tersebut dan diketahui kalau orang yang telah merekam Saksi Korban adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang mandi yakni dengan cara saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi, terdakwa berjalan menuju kebagian belakang kamar mandi melalui sebuah lorong diantara Asrama Mahasiswa dengan ruang tunggu pasien. Kemudian terdakwa langsung mengambil rangkaian papan kayu dengan tinggi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar setengah meter yang berada di belakang ruang tunggu pasien lalu terdakwa pindah ke bagian belakang kamar mandi tersebut.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik ke atas rangkaian papan kayu tersebut kemudian melihat dengan cara mengintip situasi di dalam kamar mandi dengan menyalakan mode kamera handphone milik terdakwa lalu terdakwa mendekat ke jendela kaca transparan yang tertutup dengan kertas kalender pada kamar mandi tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat melalui handphone kalau Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, lalu terdakwa menekan tombol video pada handphone dan merekam Saksi Korban yang sedang mandi.
- Bahwa setelah Saksi Korban mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa langsung menekan tombol berhenti pada rekaman video tersebut lalu terdakwa turun dari rangkaian papan kayu tersebut dan berjala ke arah timur melewati belakang ruang tunggu pasien.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 14 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan diri saya yang jadi korban perekaman ketika sedang mandi oleh orang lain tanpa sepengetahuan saya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib dikamar mandi di Asrama Mahasiswa RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang melakukan perekaman adalah RAHMAT ILHAM yang merupakan clening service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa di asrama Mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan ada 2 (dua) kamar dilantai satu dan 2 (dua) kamar dilantai dua, sedangkan kamar mandi yang biasa saya gunakan yaitu kamar mandi dilantai satu;
- Bahwa sepengetahuan saya kamar mandi di asrama mahasiswa tersebut tidak dijadikan kamar mandi umum hanya digunakan oleh penghuni asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mahasiswa yaitu mahasiswa yang menjalani program Propesi (KOAS) dan ada 2 orang petugas IT laki-laki dan perempuan di RSUD Kab. Bangkalan;
- Bahwa kamar mandi di asrama mahasiswa di RSUD Kab. Bangkalan tidak ada tanda bahwa kamar mandi tersebut kamar mandi atau laki-laki sehingga kamar mandi tersebut bisa digunakan oleh penghuni asrama laki-laki atau perempuan;
 - Bahwa sepengetahuan saya yang bertugas membersihkan kamar mandi di asrama RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan adalah clening service yang bekerja di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
 - Bahwa pada awalnya saya sedang mandi dan semua pakaian udah saya lepas dan tanpa sengaja saya melihat ada kilauan cahaya dari atas dan setelah saya amati ternyata ada handpone warna Rose gold di jendela kaca kamar mandi yang tertutup kalender namun ada lubangnya pada kalender tersebut, kemudian setelah saya sadar bahwa ada yang merekam ketika saya mandi, saya berteriak dan menceritakan kepada teman saya, setelah itu ditelusuri bersama teman-teman dan Satpam yang pada akhirnya diketahui pelakunya yaitu seorang cleaning service yang bernama RAHMAT ILHAM;
 - Bahwa pernah terjadi dan setelah dilaporkan bahwa pelakunya yaitu menurut pak Budi kepala keamanan di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan pelakunya keluarga pengunjung pasien, namun peristiwa tersebut tidak ditindak lanjuti dan pada kejadian ini saya dan teman-teman berinisiatif langsung melaporkan kepada pihak yang wajib atau Kepolisian agar ditindak lanjuti;
 - Bahwa setelah pada saat itu saya bersama dengan teman melakukan interogasi kepada RAHMAT ILHAM di ruang CCTV RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan bersama pak Budi, ia mengakui bahwa dirinya yang telah melakukan perekaman pada waktu saya sedang mandi yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib, dan juga mengaku sebelumnya juga pernah mengintip seseorang namun tidak sampai melakukan perekaman;
 - Bahwa pada awalnya saya keluar dari kamar dengan menggunakan baju daster untuk mandi, kemudian saya masuk ke kamar mandi dan saya mengambil sabun yang ada di depan kamar mandi ketika saya mengawasi sekitar kamar mandi bagian atas tiba-tiba saya kilauan cahaya refleksi saya amati, saya melihat handpone yang menempel di jendela yang mana jendela tersebut sudah ditutupi dengan kalender yang sudah ada lubangnya, selanjutnya saya berteriak "kak Dila...Kak Dila" namun teman saya tersebut

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung datang akhirnya saya bangun mengambil handuk dan membuka pintu dan saya panggil lagi teman saya DILA, seketika itu kak DILA langsung keluar dari kamarnya dan saya memberi tahu bahwa ada yang merekam minta tolong lihatkan dibelakang, seketika itu kak DILA langsung menuju kebelakang dan menurut Kak DILA ditemukan ada tangga kayu dan jerigen yang terisi air ada dibelakang kamar mandi tersebut, kemudian saya keluar bersama teman-teman yang lainnya melaporkan ke Pos Satpam di depan RSUD, kemudian saya, teman-teman saya dan Satpam menanyakan kepada para pengunjung yang ada disekitar asrama namun pengunjung mengatakan tidak melihat orang yang mencurigakan, kemudian saya minta tolong kepada Satpam untuk dilihatkan di CCTV dan saya oleh Satpam di beri nomor Pembina satpam yaitu Pak Budi yang mempunyai kewenangan untuk mengecek akses CCTV tersebut, saya coba hubungi pak Budi namun tidak diangkat, kemudian saya, teman saya Olga dan Kalyana berinisiatif pergi keruan CCTV, sekitar jam 20.00 di Grup Wattshapp KALYANA menyuruh saya untuk pergi ke ruang CCTV karena pelakunya sudah ditemukan dan berada diruang CCTV bersama pak BUDI, akhirnya saya mendatangi ruang CCTV menemui pak BUDI dan pelakunya yaitu RAHMAT ILHAM, kemudian saya bersama teman-teman melihat rekaman yang ada di Handpone RAHMAT ILHAM dan benar ada video pada saat saya sedang mandi, akhirnya pada malam itu saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangkalan;

- Bahwa sebelumnya saya pernah mengalami hal yang sama, pada saat itu ada ada orang yang mengintip ketika sedang mandi namun saya tidak mengetahui apakah pelakunya sampai merekam atau tidak karena saat itu hanya kelihatan tangannya saja yang masuk kedalam jendela dan terbuka kearah luar;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti, namun seseorang yang bernama SOLIHIN memberitahu saya melalui Wattshapp bahwa pelakunya sudah ditemukan dan pelakunya keluarga dari pasien di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dan saya tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa setelah saya lihat dengan teliti saya masih mengenalnya foto- foto tersebut rekaman yang ada di sebuah Handpone yang merekam saat saya mandi di kamar mandi di asrama mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar dibelakang kamar mandi di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan lahan kosong yang ditumbuhi rumput;
- Bahwa di belakang kamar mandi di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan tidak ada penerangan lampu;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Faisal Rohman, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wib, setelah saya ditelfon dan diberitahu oleh Pak Budi yang merupakan anggota Kodim Bangkalan selaku kordinator satpam RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang melakukan perekaman adalah RAHMAT ILHAM yang merupakan clening service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, ketika saya sudah sapai dirumah setelah pulang kerja;
- Bahwa di asrama Mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan ada 2 (dua) kamar dilantai satu dan 2 (dua) kamar dilantai dua, sedangkan kamar mandi yang biasa saya gunakan yaitu kamar mandi dilantai satu;
- Bahwa awalnya ketika saya udah dirumah saya mendapat telfon dari Pak Budi, menyuruh saya untuk kembali ke kantor bahwa ada bawahan saya yang bermasalah, namun pada waktu itu pak Budi tidak memberitahukan apa pemasalahannya dan setelah mendapat perintah itu saya langsung berangkat dan setibanya di RSUD dan bertemu dengan pak Budi, beberapa satpam, dan beberapa Dokter muda yang masih magang di kantor Satpam saya diberitahu oleh Pak Budi bahwa rekan kerja saya yang bernama RAHMAT ILHAM telah mengintip dan sekaligus merekam dokter muda yang sedang mandi di asrama mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan dokter muda yang magang tersebut;
- Bahwa RAHMAT ILHAM bekerja sebagai Cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, namun RAHMAT ILHAM bukan anggota saya secara langsung melainkan anggota dari MUSAKDAT, dan pada waktu itu RAHMAT ILHAM bekerja satu sift dengan saya;
- Bahwa berdasarkan hasil pada waktu di interogasi di kantor Satpam mengaku hanya sendirian;
- Bahwa sesuai yang saya dengar ketika diinterogasi di ruang satpam RAHMAT ILHAM mengatakan dengan cara menggunakan kayu sebagai pijakan yang disandarkan ke tembok belakang asrama mahasiswa tersebut tepat dikamar mandi , setelah itu RAHMAT ILHAM naik keatas

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut kemudian merekam korban yang sedang mandi melalui lubang yang ada pada jendela kamar mandi tersebut;

- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mendengar kabar RAHMAT ILHAM melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui karena saya tidak melihat rekaman video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. Kalyana Palupi, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah ditelusuri akhirnya saya mengetahui bahwa yang mengintip dan merekam teman saya adalah RAHMAT ILHAM yang bekerja sebagai cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib dikamar mandi di Asrama Mahasiswa RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa di asrama Mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan ada 2 (dua) kamar dilantai satu dan 2 (dua) kamar dilantai dua, sedangkan kamar mandi yang biasa saya gunakan yaitu kamar mandi dilantai satu;
- Bahwa saya mengetahui yang mengintip dan merekam yaitu RAHMAT ILHAM setelah saya mendatangi ruang CCTV di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, diruang CCTV tersebut sudah ada RAHMAT ILHAM dan pak BUDI, kemudian saat itu pak Budi memberitahu saya bahwa RAHMAT ILHAM yang melakukan hal tersebut dan selanjutnya RAHMAT ILHAM juga mengaku kepada kami bahwa dirinya yang telah melakukan perekaman dan pengintipan teman saya yang sedang mandi tersebut;
- Bahwa pada awalnya ketika saya selesai mandi, saya mendengar teriakan"aaaaa" kemudian saya mendengar teman saya DILA menjawab"apa ZI" dari kamarnya, kemudian saya mendengar suara teman saya RODESAKSI KORBAN mengatakan" kak DILA kak" kemudian saya bergegas keluar kamar asrama, kemudian saya menghampiri DILA menuju bagian belakang kamar mandi lewat sebelah timur , saya bertanya " ada orang kah DIL"kemudian DILA menjawab" tidak ada"namun tidak sampai kebelakang karena banyak tumbuhan dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semut, akhirnya saya kembali kedepan asrama bertemu dengan MARYATI dan DEWI, selanjutnya saya, DILA dan MARYATI menuju belakang kamar mandi menyoroti jalan menggunakan senter Handpone DILA, kemudian kami menemukan undakan kayu mirip tangga setinggi 1 meter di belakang dinding kamar mandi tepatnya dibawah jendela dan menemukan jerigen yang berisi air dan MARYATI sempat memotret kondisi di belakang kamar mandi menggunakan Handpone DILA, kemudian kami mengadukan ke Satpam, selajutnya satpam memberi nomor Handpone ketua satpam yaitu pak BUDI dan kami menghubungi pak BUDI namun tidak diangkat, kemudian sekitar jam 20.00 wib saya menuju keruang CCTV bersama teman saya OLGA, saat menuju ruang CCTV saya bertemu dengan kedua satpam tadi dan satpam tersebut memberitahu diruang CCTV tidak ada orang, namun saya tetap mengupayakan sehingga kedua satpam tersebut mempersilahkan kami untuk menuju ruang CCTV, setibanya diruang CCTV kami bertemu dengan pak BUDI dan juga seorang cleaning service, kemudian kami menjelaskan maksud kedatangan kami untuk mengecek CCTV kejadian teman kami SAKSI KORBAN diintip dikamar mandi, selanjutnya Pak BUDI menunjuk kearah petugas cleaning service yang sedang bersamanya sambil mengatakan dia pelakunya, kemudian OLGA mengentrogasi dan RAHMAT ILHAM mengakuinya bahwa ia benar telah mengintip SAKSI KORBAN dikamar mandi, kemudian saya memberitahu kepada DILA dan SAKSI KORBAN bahwa pelakunya ada di ruang CCTV lalu menyuruhnya untuk datang keruang CCTV. Kemudian kami meminta RAHMAT ILHAM untuk menunjukkan rekaman yang ada di Handponenya namun RAHMAT lupa dan sempat menghapusnya, sehingga kami memeriksa file manenger di Handpone RAHMAT tersebut dan berhasil menemukan file video tersebut dan difolder sent watshapp yang menunjukkan vedio tersebut telah dikirim pada akun wattshapp milik orang lain, dan RAHMAT mengaku telah mengirim pada satpam yang bernama ROSI, kemudian dipanggil satpam yang bernama ROSI, menurut pengakuan ROSI benar telah mendapat kiriman dari RAHMAT namun tidak sempat di Download dan langsung di hapus kemudian langsung melapor keatasannya, tidak lama kemudian datang istri RAHMAT dan petugas kepolisian, selanjutnya pada malan itu juga SAKSI KORBAN melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Bangkalan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya mengetahui cerita dari teman saya SAKSI KORBAN pernah mengalami hal yang sama, pada saat itu ada orang yang mengintip ketika sedang mandi namun teman saya tidak mengetahui apakah pelakunya sampai merekam atau tidak karena saat itu hanya kelihatan tangannya saja yang masuk kedalam jendela dan terbuka kearah luar;
- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti, namun saya menemukan rekaman video tersebut di Handpone milik RAHMAT ILHAM pada saat diinterogasi diruang satpam;
- Bahwa durasinya sekitar 00.21 detik;
- Bahwa setelah saya lihat dengan teliti saya masih mengenalnya foto- foto tersebut rekaman yang ada di sebuah Handpone milik RAHMAT ILHAM yang merekam saat SAKSI KORBAN teman saya sedang mandi di kamar mandi di asrama mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

4. Hj Nuraini Hidayanti, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan adanya rekan kerja saya yang melakukan perekaman video seorang perempuan yang sedang mandi tanpa seizing perempuan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wib, setelah saya ditelfon dan diberitahu oleh Pak Budi yang merupakan anggota Kodim Bangkalan selaku kordinator satpam RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang melakukan perekaman adalah RAHMAT ILHAM yang merupakan clening service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, ketika saya sudah sapa di rumah setelah pulang kerja;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 19 Mei 2023 saya langsung mengganti petugas cleaning service yang bertugas di asrama mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan yang semula laki- laki yang bernama AHMAD JUNAIDI kemudian saya ganti dengan petugas cleaning service perempuan;
- Bahwa jika ada petugas ceaning service yang melanggar kedisiplinan, tatakrma , etika dan akhlak, maka petugas tersebut diberi surat

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peringatan /SP1 dan pembinaan, kemudian apabila perbuatan tersebut diulangi lagi maka langsung diberikan SP3/ langsung diberhentikan;
- Bahwa saya belum sempat memberikan tindakan apapun karena saya tidak pernah bertemu dengan RAHMAT ILHAM setelah kejadian, namun sekitar 2 (dua) hari kemudian setelah kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 Kasubag RTU mengirimkan pesan kepada Grup para Leader cleaning service bahwa RAHMAT ILHAM diberhentikan dari pekerjaannya sebagai cleaning service akibat perbuatannya telah mengintip dan merekam dokter muda saat mandi tersebut;
 - Bahwa di asrama Mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan ada 2 (dua) kamar dilantai satu dan 2 (dua) kamar dilantai dua, sedangkan kamar mandi yang biasa saya gunakan yaitu kamar mandi dilantai satu;
 - Bahwa awalnya ketika saya udah dirumah saya mendapat telfon dari Pak Budi, menyuruh saya untuk kembali ke kantor bahwa ada bawahan saya yang bermasalah, namun pada waktu itu pak Budi tidak memberitahukan apa pemasalahannya dan setelah mendapat perintah itu saya langsung berangkat dan setibanya di RSUD dan bertemu dengan pak Budi, beberapa satpam, dan beberapa Dokter muda yang masih magang di kantor Satpam saya diberitahu oleh Pak Budi bahwa rekan kerja saya yang bernama RAHMAT ILHAM telah mengintip dan sekaligus merekam dokter muda yang sedang mandi di asrama mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan tanpa seijin dan sepengetahuan dokter muda yang magang tersebut;
 - Bahwa RAHMAT ILHAM bekerja sebagai Cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
 - Bahwa berdasarkan hasil pada waktu di interogasi di kantor Satpam mengaku hanya sendirian;
 - Bahwa sesuai yang saya dengar ketika saya bekerja shif malam , kemudian saya mendapat telepon dari petugas cleaning service yang bernama ENI bahwa petugas cleaning service yang bernama RAHMAT ILHAM bermasalah telah mengintip dan merekam dokter muda yang sedang mandi melalui lubang yang ada pada jendela kamar mandi, mendengar hal tersebut ;
 - Bahwa sebelumnya saya tidak pernah mendengar kabar RAHMAT ILHAM melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

5. Fathor Rosi, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan diri saya yang telah mendapat kiriman Vedio orang perempuan yang sedang mandi yang ternyata orang yang sedang mandi tersebut dokter muda yang sedang magang di RSUD Syarifah Ambami Ratoe Ebu Bangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.45 wib pada saat saya sedang berjaga didepan ruang IGD RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang melakukan kiriman Video orang perempuan yang sedang mandi adalah RAHMAT ILHAM yang merupakan clening service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa ya sempat saya buka, setelah saya lihat ternyata Video orang yang sedang mandi kemudian saya hapus dan saya langsung melapor keatasan saya;
- Bahwa saya mengetahui dari RAHMAT ILHAM sendiri pada waktu yang bersangkutan di bawa ke kantor Pos Satpam di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 19.30 wib dan yang membawa RAHMAT ILHAM yaitu AJI SUTRISNO dan SAIFUL BAHRI yang keduanya merupakan Satpam di kantor Pos Satpam di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa RAHMAT ILHAM dibawa ke Pos Satpam RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan karena atas laporan dari dokter muda yang sedang magang bahwa telah terjadi perekaman pada saat sedang mandi;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.45 wib pada saat saya sedang berjaga di depan IGD di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, tiba tiba saya mendapat kiriman video melalui pesan wattshapp dari RAHMAT ILHAM kemudian saya buka sekilas yang isinya video perempuan yang sedang mandi, kemudian saya langsung menghapusnya beserta chat dari RAHMAT ILHAM tersebut, kemudian beberapa menit kemudian saya mendapat telfon dari AJI SUTRISNO yang memberitahu saya kalau ada masalah di depan asrama mahasiswa dan saya diminta untuk mengecek CCTV dan kemudian saya melaporkan ke komandan regu SAIFUL BAHRI melalui HT mengatakan “

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak Danru ada kendala di depan Asrama Mahasiswa” kemudian SAIFUL BAHRI menjawab” siap” dan beberapa menit kemudian saya ditelfon lagi oleh AJI SUTRISNO dan diajak ketemu di dekat air mancur karena ada yang ingin disampaikan, kemudian setelah ketemu saya diberitahu adanya laporan dari dokter muda yang sedang magang yang diintip oleh seseorang ketika sedang mandi di kamar mandi di Asrama Mahasiswa, kemudian AJI SUTRISNO menceritakan kepada saya bahwa sebelumnya RAHMAT ILHAM sempat menyapa saya di sebelah ruang RADIOLOGI dengan berkata” ruang tunggu terpantau SI’ tetapi saya tidak mendengar sapaan tersebut, kemudian saya disuruh untuk bertanya kepada RAHMAT ILHAM apa maksud perkataan tersebut, selanjutnya saya mencari RAHMAT ILHAM, setelah saya ketemu yang sedang duduk di depan ruang Radiologi, kemudian memberitahu RAHMAT ILHAM dengan mengatakan” cepet jujur, disuruh menghadap oleh pak SUTRISNO di pintu belakang” kemudian RAHMAT ILHAM menuju ke pintu belakang RSUD sedangkan saya kembali berjaga di depan IGD, kemudian sekitar jam 19.10 wib saya pergi ke pintu belakang dan bertemu dengan AJI SUTRISNO , kemudian AJI bercerita kalau pak BUDI selaku Pembina Satpam telah menelfon dan menyuruh AJI SUTRISNO untuk mengecek CCTV kemudian AJI SUTRISNO memberitahu pak BUDI kalau pelakunya sudah tertangkap dan kemudian RAHMAT ILHAM dibawa ke kantor Satpam untuk diamankan dan kemudian saya kembali ke depan IGD karena jam 20.00 wib akan diadakan penertipan ruangan;

- Bahwa ya saya bertemu lagi di ruang Satpam sekitar jam 21.00 wib ketika itu RAHMAT ILHAM diinterogasi oleh pak BUDI selaku Pembina Satpam beserta SAIFUL BAHRI, AJI SUTRISNO dan beberapa orang dokter muda yang sedang magang di RSUD;
- Bahwa pada waktu itu RAHMAT ILHAM mengakui jika dirinya yang telah mengintip dan merekam dokter muda yang sedang mandi , terdakwa juga mengakui telah mengirim video tersebut kepada saya, kemudian salah satu dokter muda tersebut menanyakan kebenarannya kepada saya, dan sayapun menjawab jika saya telah menerima kiriman video tersebut namun setelah saya buka dan saya langsung di hapus, kemudian diperiksa di handpone saya namun tidak ditemukan file video tersebut karena telah di hapus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sempat membukanya beberapa detik saja dan mengenai durasi lamanya video tersebut saya tidak tahu karena langsung saya hapus;
- Bahwa saya tidak mengetahui sebabnya namun ketika itu saya langsung menerima kiriman video tersebut dari RAHMAT ILHAM dan saya tidak memintanya;
- Bahwa saya melihat video tersebut sekitar jam 18.30 wib kemudian saya langsung menghapus karena saya merasa takut kalau akan terjadi permasalahan kalau saya menyimpan video tersebut ;
- Bahwa menurut yang saya ketahui tidak ada karena RAHMAT ILHAM mengatakan hanya mengirim video tersebut kepada saya;
- Bahwa saya tidak pernah menerima kiriman video dari RAHMAT ILHAM kecuali hanya pada saat itu ;
- Bahwa jarak waktu saksi yang menerima video dari RAHMAT ILHAM dan RAHMAT ILHAM yang diamankan oleh kedua Satpam SAIFUL BAHRI dan AJI SUTRISNO sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

6. Aji sutrisno, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan diri saya yang dinas jaga di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan kemudian ada seorang dokter muda melaporkan kepada saya bahwa pada waktu dokter muda tersebut mandi ada yang merekam tanpa ijin dan setelah mendapat laporan tersebut kemudian saya memeriksa TKP dan mendapati ada sebuah lubang pada jendela kamar mandi tersebut, yang diperkirakan tempat pelaku mengambil gambar dan merekam, kemudian sekitar 1 (satu) jam kemudian salah seorang petugas cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan menemui saya dan mengaku jika dirinya yang telah merekam tersebut;
- Bahwa saya menerima laporan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.36 wib, dipintu belakang RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang melakukan perekaman adalah RAHMAT ILHAM yang merupakan clening service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, ketika saya sudah sapai dirumah setelah pulang kerja;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bekerja sebagai security RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan sejak bulan Agustus 2022 dan tugas saya menjaga keamanan didalam area rumah sakit, mengamankan semua pegawai rumah saksit dan pasien dan keluarga pengujung;
- Bahwa pada waktu itu saya sedang berada dipintu belakang RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dalam rangka tugas jaga shift siang bersama dengan teman saya SAMSUL HUDHA;
- Bahwa RAHMAT ILHAM bekerja sebagai Cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa yang melapor yaitu dokter muda yang sedang magang yaitu SAKSI KORBAN dengan ditemani beberapa dokter muda yang sedang magang tersebut di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.36 wib, dipintu belakang RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan pada waktu itu saya dan SAMSUL HUDHA sedang berjaga di pintu belakang RSUD, kemudian SAKSI KORBAN bersama temannya datang menemui saya dan mengatakan ingin meminta tolong mengecek CCTV yang ada di sekitar Asrama Mahasiswa, kemudian saya tanyakan alasannya ingin mengecek CCTV, kemudian SAKSI KORBAN mengatakan ketika sedang mandi ada seseorang yang merekamnya, sehingga dia ingin mengetahui siapa orangnya, setelah itu saya menghubungi Komandan regu jaga dan melaporkan kejadian tersebut, kemudian saya dan SAMSUL HUDHA diajak oleh MUZA untuk mengecek TKP dibagian belakang bangunan Asrama Mahasiswa;
- Bahwa setelah saya lakukan pemeriksaan di TKP tersebut tepatnya di bagian luar kamar mandi, kemudian saya melihat di jendela kaca kamar mandi tersebut di bagian tengah bawah ada lubang dengan diameter 7 (tujuh) cm, dimana lubang tersebut adalah lubang sobekan kertas penutup jendela kaca tersebut yang dipasang di bagian dalam jendela;
- Bahwa setelah itu selanjutnya saya minta ijin kepada SAKSI KORBAN untuk mengecek kebagian dalam kamar mandi didalam asrama mahasiswa, setelah saya cek kedalam ternyata kaca tersebut ditutup pakai kertas kalender dan dibagian bawahnya memang ada sobekan/lubang dan setelah melakukan pengecekan saya kembali ke Pos satpam menunggu kedatangan Komandan Regu jaga, sekitar 30 (tiga puluh) menit pelaku datang menemui saya, yang awalnya bertanya kepada saya perihal kebenaran adanya laporan dari dokter muda

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saya membenarkan adanya laporan tersebut kemudian pelaku mengaku kepada saya bahwa dirinya yang telah melakukan perekaman kemudian saya meminta Handpone pelaku yang digunakan untuk merekam tersebut untuk saya amankan;

- Bahwa yang berada ditempat tersebut pada waktu RAHMAT ILHAM mengakui perbuatannya yaitu saya dan SAMSUL HUDA;
- Bahwa semenjak saya bekerja sebagai security di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan saya mendapat laporan tindak pidana pornografi ini baru kali ini sebelumnya belum pernah ada;
- Bahwa tidak melihat karena pada waktu itu saya focus melayani keluarga pasien karena sudah masuk waktu jam besuk;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat namun setelah di lihat di CCTV kelihatan ada seorang yang pergi kebelakang asrama mahasiswa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

7. Herman Jailani, dibawah sumpah pada pokok nya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan diri saya sewaktu masuk kerja ketika dilakukan brefig oleh leader cleaning service yang bernama RONY , kemudian saya mendengar bahwa salah satu rekan kerja saya dilaporkan ke pihak kepolisian karena ketahuan mengintip dan merekam dokter muda yang sedang magang ketika mandi;
- Bahwa saya sebagai cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dan saya bekerja salama kurang lebih sudah tiga tahun mulai tahun 2020;
- Bahwa saya tidak mengetahui karena sebelumnya saya libur ;
- Bahwa leader cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan ada 4 (empat) orang dan leader saya bernama RONY;
- Bahwa saya mengetahui yang mengintip dan merekam yaitu RAHMAT ILHAM setelah saya diberitahu oleh leader saya RONI ketika melakukan brefig kepada semua cleaning service pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 06.00 wib ketika akan mulai shift kerja;
- Bahwa pada awalnya bahwa pada awalnya pada hari jum'at tanggal 19 Mei 2023 sekitar jam 06.00 wib pada waktu saya bersama rekan 1 (satu) shift yaitu MATUS dan BADRUS akan masuk kerja , kemudian kami bertiga di brefig oleh leader saya RONI dan diberitahu pada Kamis

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam telah terjadi peristiwa RAHMAT ILHAM ketahuan mengintip dan merekam seorang dokter muda yang sedang mandi di kamar mandi di asrama mahasiswa RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, kemudian setelah itu leader RONI tidak memberi arahan lain kemudian kami bertiga melanjutkan bekerja sesuai tugas kami setiap hari;

- Bahwa pernah dikirim video oleh RAHMAT ILHAM sebelumnya dan saya tidak pernah minta kepada RAHMAT ILHAM untuk dikirim video;
- Bahwa saya pada waktu kejadian sedang ada di rumah karena waktu itu saya sedang libur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan tindak pidana yang saya lakukan yaitu mengintip dan merekam pada seorang dokter muda yang magang di RSUD Syarifah Ambami Ratoe Ebu Kab. Bangkalan dan keterangan saya benar;
- Bahwa saya bekerja sebagai cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Ratoe Ebu Kab. Bangkalan dan saya mulai bekerja sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 serta saya bertanggung jawab kepada atasan saya yaitu FAISAL ROHMAN sebagai Leader cleaning service;
- Bahwa saya melakukan pengintipan dan perekaman tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib di kamar mandi Asrama Mahasiswa di RSUD Syarifah Ambami Ratoe Ebu Kab. Bangkalan yang letaknya di sebelah barat ruang tunggu pasien dan kamar jenazah;
- Bahwa dokter muda tersebut yang dilakukan pada saat itu sedang mandi dalam keadaan bugil tanpa busana;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib saya jalan ke Asrama Mahasiswa yang rencana awal saya mau solat Maghrib dan setelah sampai di Asrama Mahasiswa saya duduk-duduk diatas sepeda, kemudian saya melihat korban masuk kedalam kamar mandi di asrama Mahasiswa , kemudian saya berjalan menuju ke belakang kamar mandi melalui sebuah lorong diantara asrama dan ruang tunggu pasien dan kemudian saya langsung mengambil rangkaian papan kayu saya pindah ke belakang kamar mandi tersebut, selanjutnya saya langsung naik keatas papan kayu tersebut dan saya mengintip situasi didalam kamar mandi dengan cara menyalakan mode kamera di

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Handpone saya, kemudian Handpone saya tersebut saya dekatkan ke jendela yang terpasang dikamar mandi sehingga dari tampilan layar Handpone saya dapat dilihat dan saya ketahui jika waktu itu korban sudah melepas semua pakaiannya dan dalam keadaan telanjang, selanjutnya setelah saya mengetahui dalam keadaan telanjang kemudian saya memencet tombol video dan saya mulai merekam aktifitas korban yang sedang mandi tersebut dengan cara saya berdiri diatas papan kayu dan tangan kanan saya memegang handpone dengan posisi lurus ke atas sambil memperhatikan layar Handpone yang dalam posisi merekam, dan setelah merekam beberapa detik selanjutnya korban berteriak dari dalam kamar mandi sehingga saya langsung memencet tombol berhenti kemudian saya turun dan berjalan kearah timur melewati belakang ruang tunggu pasien dan kamar jenazah dan saya langsung ke depan/ loby rumah sakit;

- Bahwa saya melakukan pengintipan pada orang yang sedang mandi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa saya melakukan pengintipan sebanyak 4 (empat) kali terhadap korban orang yang sama yaitu dokter muda yang sedang magang di RSUD Syarifah Ambami Ratoe Ebu Kab. Bangkalan;
- Bahwa saya melakukan pengintipan dan perekaman terhadap dokter muda yang sedang nagang tersebut untuk pengintipan yang pertama, kedua dan ketiga bersama dengan HERMAN teman saya namun pengintipan tersebut tidak direkam sedangkan pada pengintipan yang ke empat saya sendirian dan saya sempat merekamnya;
- Bahwa durasi dari rekaman tersebut kurang lebihnya ada 21 (dua puluh satu) detik dan isi rekaman tersebut yaitu berisi dokter muda yang sedang mandi dikamar mandi di asrama Mahasiswa dalam keadaan pakaian sudah dilepas semua (telanjang);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 (2018) Warna Rose Gold, Imei 868498034095031, Imei 2 868498034095023;
- 2) 1 (satu) buah rangkaian papan kayu berbentuk persegi panjang;
- 3) 1 (satu) buah Sandisk / Flashdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 16 GB yang berisi 1 (satu) file video rekama CCTV Gedung Gizi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Syariah Ambami Rato Ebu Bangkalan tanggal 18-05-2023
dengan durasi 06:45 detik mulai jam 18:15:40 s/d jam 18:22:25.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 Wib saat Saksi Korban sedang mandi di dalam kamar mandi lantai 1 Asrama Mahasiswa RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan sebelah barat, melihat kilauan cahaya handphone warna rose gold di jendela kaca atas pada kamar mandi tersebut. Kemudian Saksi Korban keluar dari kamar mandi tersebut dan diketahui kalau orang yang telah merekam Saksi Korban adalah terdakwa;
2. Bahwa cara terdakwa merekam Saksi Korban yang sedang mandi yakni dengan cara saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi, terdakwa berjalan menuju kebagian belakang kamar mandi melalui sebuah lorong diantara Asrama Mahasiswa dengan ruang tunggu pasien. Kemudian terdakwa langsung mengambil rangkaian papan kayu dengan tinggi sekitar setengah meter yang berada di belakang ruang tunggu pasien lalu terdakwa pindah ke bagian belakang kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung naik ke atas rangkaian papan kayu tersebut kemudian melihat dengan cara mengintip situasi di dalam kamar mandi dengan menyalakan mode kamera handphone milik terdakwa lalu terdakwa mendekat ke jendela kaca transparan yang tertutup dengan kertas kalender pada kamar mandi tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Setelah itu terdakwa melihat melalui handphone kalau Saksi Korban sudah dalam keadaan tidak menggunakan pakaian, lalu terdakwa menekan tombol video pada handphone dan merekam Saksi Korban yang sedang mandi, setelah Saksi Korban mengetahui perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa langsung menekan tombol berhenti pada rekaman video tersebut lalu terdakwa turun dari rangkaian papan kayu tersebut dan berjala ke arah timur melewati belakang ruang tunggu pasien;
3. Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib terdakwa jalan ke Asrama Mahasiswa yang rencana awal saya mau solat Maghrib dan setelah sampai di Asrama Mahasiswa terdakwa duduk- duduk diatas sepeda, kemudian terdakwa melihat korban masuk kedalam kamar mandi di asrama Mahasiswa , kemudian terdakwa berjalan menuju ke belakang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi melalui sebuah lorong diantara asrama dan ruang tunggu pasien dan kemudian terdakwa langsung mengambil rangkaian papan kayu terdakwa pindah ke belakang kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung naik keatas papan kayu tersebut dan terdakwa mengintip situasi didalam kamar mandi dengan cara menyalakan mode kamera di Handpone terdakwa, kemudian Handpone terdakwa tersebut saya dekatkan ke jendela yang terpasang dikamar mandi sehingga dari tampilan layar Handpone terdakwa dapat dilihat dan terdakwa ketahui jika waktu itu korban sudah melepas semua pakaiannya dan dalam keadaan telanjang, selanjutnya setelah terdakwa mengetahui dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa memencet tombol video dan terdakwa mulai merekam aktifitas korban yang sedang mandi tersebut dengan cara terdakwa berdiri diatas papan kayu dan tangan kanan terdakwa memegang handpone dengan posisi lurus ke atas sambil memperhatikan layar Handpone yang dalam posisi merekam, dan setelah merekam beberapa detik selanjutnya korban berteriak dari dalam kamar mandi sehingga terdakwa langsung memencet tombol berhenti kemudian terdakwa turun dan berjalan kearah timur melewati belakang ruang tunggu pasien dan kamar jenazah dan terdakwa langsung ke depan/ loby rumah sakit;

4. Bahwa terdakwa melakukan pengintipan pada orang yang sedang mandi sudah 4 (empat) kali dengan korban yang sama ;

5. Bahwa terdakwa bekerja sebagai cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Ratoe Ebu Kab. Bangkalan dan mulai bekerja sekitar pertengahan bulan Agustus 2022 ;

6. Bahwa yang melapor adalah korban yaitu dokter muda yang sedang magang yaitu SAKSI KORBAN dokter muda yang sedang magang tersebut di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa Rahmat Ilham Bin Nengram, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa Rahmat Ilham Bin Nengram sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar";

Menimbang, yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada izin dan/ atau persetujuan dari pihak yang bersangkutan/ wewenang untuk hal tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yaitu awal nya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 18.00 wib terdakwa jalan ke Asrama Mahasiswa yang rencana awal saya mau solat Maghrib dan setelah sampai di Asrama Mahasiswa terdakwa duduk- duduk diatas sepeda, kemudian terdakwa melihat korban masuk kedalam kamar mandi di asrama Mahasiswa , kemudian terdakwa berjalan menuju ke belakang kamar mandi melalui



sebuah lorong diantara asrama dan ruang tunggu pasien dan kemudian terdakwa langsung mengambil rangkaian papan kayu terdakwa pindah ke belakang kamar mandi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung naik keatas papan kayu tersebut dan terdakwa mengintip situasi didalam kamar mandi dengan cara menyalakan mode kamera di Handpone terdakwa, kemudian Handpone terdakwa tersebut saya dekatkan ke jendela yang terpasang dikamar mandi sehingga dari tampilan layar Handpone terdakwa dapat dilihat dan terdakwa ketahui jika waktu itu korban sudah melepas semua pakaiannya dan dalam keadaan telanjang, selanjutnya setelah terdakwa mengetahui dalam keadaan telanjang kemudian terdakwa memencet tombol video dan terdakwa mulai merekam aktifitas korban yang sedang mandi tersebut dengan cara terdakwa berdiri diatas papan kayu dan tangan kanan terdakwa memegang handpone dengan posisi lurus ke atas sambil memperhatikan layar Handpone yang dalam posisi merekam, dan setelah merekam beberapa detik selanjutnya korban berteriak dari dalam kamar mandi sehingga terdakwa langsung memencet tombol berhenti kemudian terdakwa turun dan berjalan kearah timur melewati belakang ruang tunggu pasien dan kamar jenazah dan terdakwa langsung ke depan/ loby rumah sakit;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban Saksi Korban sedang mandi di dalam kamar mandi lantai 1 Asrama Mahasiswa RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan sebelah barat, melihat kilauan cahaya handphone warna rose gold di jendela kaca atas pada kamar mandi tersebut. Kemudian Saksi Korban keluar dari kamar mandi tersebut dan diketahui kalau orang yang telah merekam Saksi Korban adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar terdakwa diketahui bekerja sebagai cleaning service di RSUD Syarifah Ambami Ratoe Ebu Kab. Bangkalan dan mulai bekerja sekitar pertengahan bulan Agustus 2022, sedangkan yang melapor adalah korban yaitu dokter muda yang sedang magang yaitu SAKSI KORBAN dokter muda yang sedang magang tersebut di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan;

Menimbang, berdasarkan pengakuan terdakwa lain nya bahwa terdakwa melakukan pengintipan pada orang yang sedang mandi sudah 4 (empat) kali dengan korban yang sama dan benar setelah dilakukan pengecekan di dalam kamar mandi didalam asrama mahasiswa, setelah dicek kedalam ternyata kaca tersebut ditutup pakai kertas kalender dan dibagian bawahnya memang ada sobekan/lubang dan setelah melakukan



pengecekan oleh saksi aji sutrisno kembali ke Pos satpam menunggu kedatangan Komandan Regu jaga, sekitar 30 (tiga puluh) menit terdakwa datang menemui saksi aji Sutrisno yang awalnya bertanya kepada saksi perihal kebenaran adanya laporan dari dokter muda tersebut, dan saksi aji Sutrisno membenarkan adanya laporan tersebut kemudian terdakwa mengaku kepada saksi aji sutrisno bahwa dirinya yang telah melakukan perekaman kemudian saksi aji meminta Handpone Terdakwa yang digunakan untuk merekam tersebut untuk saksi aji sutrisno amankan, dengan demikian terdakwa telah melakukan perekaman dan mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman tersebut maka unsur II ini telah terpenuhi :

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis, Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, majelis hakim juga akan mempertimbangkan nya di dalam hal -hal yang memberatkan maupun meringankan dibawah ini dan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasi nya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana didakwakan alternatif ketiga dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 (2018) Warna Rose Gold, Imei 868498034095031, Imei 2 868498034095023;

Oleh karena dilakukan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara .

2)1 (satu) buah rangkaian papan kayu berbentuk persegi panjang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

3)1 (satu) buah Sandisk / Flashdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 16 GB yang berisi 1 (satu) file video rekama CCTV Gedung Gizi RSUD Syariah Ambami Rato Ebu Bangkalan tanggal 18-05-2023 dengan durasi 06:45 detik mulai jam 18:15:40 s/d jam 18:22:25;

Oleh karena milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu dan trauma ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Mengaku terus terang perbuatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 14 Ayat (1) Huruf (a) UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Ilham Bin Nengram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perekaman dan mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 (2018) Warna Rose Gold, Imei 868498034095031, Imei 2 868498034095023;
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) buah rangkaian papan kayu berbentuk persegi panjang;
Dimusnahkan
 - 3) 1 (satu) buah Sandisk / Flashdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 16 GB yang berisi 1 (satu) file video rekam CCTV Gedung Gizi RSUD Syariah Ambami Rato Ebu Bangkalan tanggal 18-05-2023 dengan durasi 06:45 detik mulai jam 18:15:40 s/d jam 18:22:25.
Dikembalikan kepada Saksi Korban
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh kami, Ernila Widikartikawati S.H.MH, sebagai Hakim Ketua , Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamdi SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Haidir Rahma S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Wahyudi, SH.

Ernila Widikartikawati, S.H.MH,

Wahyu Eko Suryowati, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)